

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Kontek Penelitian

Manusia pada dasarnya mempunyai beberapa kebutuhan, di antaranya adalah kebutuhan untuk reproduksi, memperoleh kenikmatan, kehangatan, kasih sayang dan sebagainya melalui pranata perkawinan.¹ Oleh sebab itu, manusia dalam berbagai komunitas mulai dari agama, Negara, suku bahkan komunitas yang lebih kecil membuat aturan-aturan yang disepakati bersama demi mencapai kebaikan bersama.

Sebagai salah satu suku ternama di Indonesia, suku Jawa mempunyai aturan tersendiri yang biasa disebut tradisi pernikahan adat Jawa. Tradisi tersebut menjadi tahapan-tahapan dan sopan santun dalam pernikahan Jawa. Biasanya tradisi tersebut dimulai dengan cara *lamaran*.² Selanjutnya diikuti dengan upacara-upacara adat yang di dalamnya terdapat pernik-pernik sebagai syarat menurut Jawa tradisional, seperti *Tuwuhan*, *kembang mayang*, *sajen*³ dan lain sebagainya.

Akan tetapi, dengan berbagai perkembangan budaya dari tradisional menuju modern dan perkembangan pemahaman agama Islam,

¹ Nur Syam, *Madzhab-Madzhab Antropologi*, Yogyakarta: LKis, 2011, hlm 138

² Clifford Greertz, *Abangan, Santri, priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, terj. Yayasan Ilmu Sosial, Jakarta: Pustaka Jaya, 1983, hlm 69

³ *Tuwuhan* adalah hiasan mantu yang berupa paduan batang, buah, daun tertentu, dipasang di gapura tarub depan rumah. *kembang mayang* adalah sepasang bunga yang bentuknya sama khusus untuk upacara pernikahan. *sajen* adalah perlengkapan upacara yang dikeluarkan pada saat-saat tertentu, di tempat-tempat tertentu. istilah *sajen* dalam kajian ini sama dengan istilah ssaji, dan untuk pembahasan selanjutnya kedua istilah tersebut akan digunakan secara acak

kefanatikan masyarakat Jawa terhadap pernik-pernik tersebut (khusus tradisi *sajen*) mulai hilang. Biasanya yang masih mempertahankan tradisi *sajen* pada acara pernikahan adalah masyarakat desa. Hal ini bisa dimaklumi karena pada umumnya masyarakat desa terpengaruh oleh lingkungan dan pendidikan. Penilaian yang berbeda akan muncul jika tradisi sesaji dilakukan masyarakat Islam kota, yang biasanya masyarakat kota identik dengan pola pikir modern karena didukung dengan lingkungan modern.

Hal inilah yang sedang terjadi di masyarakat Islam Desa Ngranti, Boyolangu, Tulungagung, meskipun di Desa Ngranti ini wilayah sudah dikelilingi simbol-simbol budaya modern, seperti kantor-kantor pemerintahan, Lembaga Pendidikan Islam maupun lembaga formal, pondok pesantren, saya mengasumsikan bahwa masyarakat di lingkungan akan bertindak lebih selektif dalam menyikapi hal-hal yang sulit dirasionalisasi dan rawan bertentangan dengan ajaran agama. Namun, demikian, fakta berbicara lain dalam menggelar upacara pernikahan sebagian masyarakat Desa Ngranti masih mempertahankan tradisi *sesaji* hingga sekarang.

Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan budaya yang sedang terjadi dewasa ini tidak serta merta biasa mengubah pola pikir masyarakat tertentu dalam menyikapi sebuah tradisi. Masyarakat memiliki rasionalitas sendiri yang membuat mereka mempertahankan tradisinya. Hal yang demikian ini juga terlihat pada tradisi sesaji. Pertemuannya dengan budaya Islam, secara perlahan mengalami pergeseran makna teologis-

filologis ke arah ritual *selamatan*⁴, bahkan tidak hanya istilah *selamatan* yang identik dengan ritual sesajian tersebut, melainkan juga istilah *hajatan*, dan *syukuran*. Secara teologis, istilah *selamatan* tersebut bermaksud memfokuskan dan menyelamatkan teologi mereka yang sangat plural (polities) ke dalam teologi yang tunggal (monoteis), yaitu keyakinan yang hanya tertuju kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Tuhan yang menciptakan kehidupan ini.

Pada umumnya, para pendakwah Islam dapat menyikapi tradisi lokal, yang dipadukan menjadi bagian dari tradisi yang “Islami”, karena berpegang pada suatu kaidah kaidah yang menjadi pertimbangan yang perumusan hukum menjadi hokum fiqih. Sehingga apa yang disebut sebagai ritual dan tradisi kelahiran, pernikahan, dan kematian berbentuk asimilasi antara budaya jawa. Sentuhan-sentuhan Islami mewarnai dalam ritual dan tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia, sebagai bukti keberhasilan dakwah Islam, yang berwajah *rohmatan lil’alamin*.⁵ Dalam beberapa aspek, terutama dalam kontek teoligi dan fiqih normatif sering mendatangkan kontroversi. Sebagian dari umat Islam menghendaki agar Islam dihadirkan sebagaimana kehadirannya di Timur Tengah, di mana

⁴Upacara *selamatan* merupakan salah satu tindakan manusia untuk berkomunikasi dengan sang pencipta. Melalui upacara manusia merasa yakin bahwa apa yang diminta akan terlaksana ataumanusia merasa puas telah memenuhi kewajibannya. Upacara tersebut dilaksanakan berkaitandengan kehidupan masyarakat atau kepercayaan. Adapun yang termasuk dalam upacara tradisional yang dimaksud di antaranya, bersih dusun, ruwatan, nadaran, khitanan dan perkawinan. Suhubungan dengan pendapat tersebut di atas Koentjaraningrat menyatakan bahwa : Hampir pada setiap peristiwa yang dianggap penting baik menyangkut segi kehidupan seseorang, baik yang bersifat keagamaan atau kepercayaan maupun mengenai usaha seseorang dalam mencari penghidupan pelaksanaannya selalu disertai dengan upacara. Lihat juga Koentjaraningrat (1985:108).

⁵ Muhammad Sholikhin, *Ritual & tradisi Islam Jawa*, Yogyakarta, Narasi, 2010, h 20

agama Islam sudah terpadu dengan budaya Arab. Namun dari kontroversi tersebut, realitas menunjukkan bahwa ritual dan tradisi tersebut selalu dilakukan oleh kalangan muslim tradisional pada umumnya, bukan hanya Jawa namun menyebar ke pelosok nusantara terbawa oleh orang Jawa yang kemudian bermukim diberbagai pulau nusantara.

Agama dan keberagaman tidak akan hidup secara sejuk dalam masyarakat, jika tidak mengadopsi berbagai budaya yang baik bagi pengembangannya. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan, bahwa jika unsur-unsur budaya dalam aspek lokalitas akan dicabut secara sistematis dan keseluruhan dari suatu agama, maka dapat dipastikan, yang terjadi adalah keburukan dalam bentuk pertentangan antagonis antar kelompok masyarakat.

Demikian pula, suatu sistem dalam kelompok masyarakat akan memandang terancam jika akar budayanya akan dipaksa untuk diganti dengan budaya dari luar diri dan kelompoknya. Pertentangan ini, justru merupakan suatu hal yang dapat dipandang sebagai keburukan bagi masa depan agama itu sendiri. Memang agama yang hadir secara murni bagi para penganutnya bisa dipandang sebagai sebuah kenikmatan. Namun, bukan berarti semua jenis kenikmatan dan kebahagiaan bisa dengan seandainya direngkuh, dan semua yang terlihat bahaya harus segera digusur dari aspek kehidupan.

Beberapa gambaran diatas telah memberikan gambaran tentang sesaji dan kontroversi dari budaya Jawa. Dan Berawal dari fenomena diatas, peneliti mendalami mengenai tata cara penyajian sesaji, makna sesaji dan pandangan masyarakat mengenai sesaji serta mengkaji sesaji dalam

persefektif Islam. Untuk mendukung penelitian tersebut sangat penting dilakukan pelacakan terhadap berbagai ritual-ritual yang melibatkan berbagai macam sesaji, dimana tradisi sesaji menjadi tradisi khas budaya masyarakat Jawa. Dalam hal ini peneliti menfokuskan kepada bagaimana masyarakat memandang perlu adanya sesaji, bagaimana tahapan dan tata cara penyajian sesaji kemudian makna sesaji dalam persefektif Islam pada upacara pernikahan di Desa Ngranti. Berkaitan dengan fenomena pada masyarakat Ngranti, penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dalam penelitian yang berjudul “ **Makna Sesaji dalam Upacara Pernikahan (Kajian Fenomenologi dalam Persefektif Islam di Desa Ngranti Tulungagung)**”

B. Rumusan Masalah

Untuk rumusan masalah dan pertanyaan penelitaian berdasarkan konteks penelitian yang dikemukakan diatas, maka penulis fokus pada masalah dalam penyusunan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tahapan penyajian sesaji pada upacara pernikahan di Desa Ngranti?
2. Bagaimana makna sosiologis bagi masyarakat Desa Ngranti tentang adanya sesaji dalam acara pernikahan?
3. Bagaimana makna simbolik sesaji pada upacara pernikahan dalam persefektif Islam di masyarakat desa Ngranti?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang akan digunakan untuk menyusun tesis ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mengetahui tahapan penyajian sesaji pada upacara pernikahan di Desa Ngranti?
2. Mengetahui makna sosiologis bagi masyarakat Desa Ngranti tentang adanya sesaji dalam acara pernikahan?
3. Mengetahui makna simbolik sesaji pada upacara pernikahan dalam persepektif Islam di masyarakat desa Ngranti?

4. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara Teoritis

Memahami makna simbolik yang terdapat Sesaji. Terdapat berbagai bentuk serta ragam jenis *sesaji*, mulai dari bentuk yang sederhana, hingga berisikan berbagai materi yang kompleks dan beraneka ragam. Berbagai ragam *sesaji* tersebut, di samping memiliki sifat mistis juga memiliki makna simbolik yang syarat dengan berbagai ajaran berharga warisan leluhur. Dalam penelitian yang peneliti lakukan, selain berfungsi sebagai sarana penghubung antara manusia dengan dunia gaib, ternyata berbagai ragam *sesaji* berisi berbagai muatan pesan simbolik yang syarat dengan berbagai pesan-pesan moral, tuntunan perilaku, bahkan spiritualitas. Sesaji ternyata bukan semata perangkat benda yang dijadikan persembahan kepada makhluk-makhluk halus yang menguasai (Jawa :

mbahurekso) suatu wilayah, tetapi bentuk dan ragam *sesaji* berisi seperangkat pesan simbolik yang apabila dimaknai ternyata penuh dengan ajaran yang sangat luhur dan *adiluhung*. Penelitian ini akan berusaha mengungkap berbagai ragam jenis *sesaji* serta muatan pesan simbolik yang terdapat dalam ragam bentuk setiap *sesaji*. Pemahaman masyarakat terhadap berbagai isi pesan simbolik *sesaji* yang syarat dengan berbagai ajaran luhur diharapkan dapat menjadi tambahan preferensi nilai *adiluhung* yang dapat memperkaya serta mampu berkontribusi membentuk karakter kepribadian generasi penerus.

2. Kegunaan secara Praktis

secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

a. Bagi peneliti yang akan datang

Dapat mengkaji lebih dalam tentang *sesaji* dalam pernikahan sehingga sedikit demi sedikit peneliti mampu memahami makna *sesaji* dalam pernikahan, serta mampu memilah antara tradisi dengan syariat Islam.

b. Bagi pembaca

Mengajarkan atau mengingatkan masyarakat umum tentang moralitas melalui simbolisasi.

c. Perpus Pascasarjana IAIN Tulungagung

Penelitian ini berguna sebagai sumber tambahan literatur dan sumber informasi bagi mahasiswa Aqidah dan Filsafat Islam

Sebagai kampus Peradaban dan Dakwah khususnya, serta seluruh mahasiswa secara umum.

5. Penegasan Istilah

Dalam setiap penulisan apapun, terlebih penulisan dari hasil penelitian sering kali terjadi kesimpangsiuran pemahaman dan sering kali juga melenceng dari pembahasan. hal tersebut diakibatkan oleh kurangnya penegasan istilah dalam penulisan. Terutama terkait dengan istilah sesaji, pernikana, Islam jawa. Untuk itu agar tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman yang sudah dijelaskan, maka perlu sekali adanya penegasan istilah dalam judul tesis ini, sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual
 - a. Sesaji

Sesaji atau dinamakan juga sajen, secara etimologis atau asal usul kata, kata *sajen* berasal dari bahasa Jawa *saji* (lingga) dan mendapat *panambang* “en”. *Lingga* atau dalam Bahasa Indonesia disebut kata dasar dan *panambang* dalam bahasa indonesia disebut akhiran. Dengan mendapat *panambang* tersebut, kata atau *lingga* bisa saja berubah dari artinya. Kata *Saji* yang mendapat *panambang en* menjadi *saji en*, dengan mendapat *panambang* tersebut kata yang menyusunnya menjadi lebur dan berubah menjadi sajen⁶. Sebagai pemahaman bersama, berbagai *panambang* dalam bahasa

⁶Mukhlis Alkaf, *Berbagai Ragam Sajen pada Pementasan Tari Rakyat Dalam Ritual Slametan*, Surakarta : GELAR Jurnal Seni dan Budaya, Volume 11 No. 2 Desember 2013.

jawa terdiri dari : a, i, e, en, ana, ake, na, ni, ne, ku, lan mu. *Saji* mempunyai arti menghidangkan sesuatu, ketika mendapat akhiran en menjadi *sajen* berubah maknanya menjadi memberikan sesuatu dalam bentuk makanan (*sajen=caos dhahar*). Tujuan pemberian sajen ini meliputi berbagai macam tafsir serta memuat berbagai aspek bersifat simbolis.

Sajen sebagai unsur penting dalam tradisi ritual masyarakat Jawa, melambangkan hubungan antara manusia dengan makhluk halus. *Sajen* berfungsi untuk mengatasi masa krisis dalam hidup, menjaga keselarasan alam dan juga sebagai media bagi penduduk untuk berhubungan dengan arwah nenek moyang mereka. *Sajen* sebagai bentuk penghormatan terhadap makhluk halus yang telah menjaga kesejahteraan hidup mereka. *Sajen* menurut Kodiran merupakan persembahan untuk makhluk-makhluk halus, biasanya terdiri dari makanan, bunga, uang, tembakau. Sesaji ini ditujukan agar roh-roh tidak mengganggu ketentraman dan keselamatan dari para anggota seisi rumah⁷.

Sesaji-sesaji dipersembahkan kepada Zat Ilahi dan juga makhluk-makhluk halus lainnya. *Sajen* berfungsi sebagai jembatan

⁷Mukhlis Alkaf, *Berbagai Ragam Sajen pada PementasanTari Rakyat Dalam Ritual Slametan*, Surakarta : GELAR Jurnal Seni dan Budaya, Volume 11 No. 2 Desember 2013.

⁶ *Sajen* atau sesaji memiliki sifat mistis dan bermakna simbolis. Mistis dalam konteks ini adalah istilah yang dipergunakan untuk menyebut hal-hal yang gaib yang tidak terjangkau dengan akal manusia yang biasa. Kadang ada kesalahpahaman ketika orang menyebut mistis di mana apabila dilihat dalam bahasa Inggris "*mysticism*" dan "mistis: dalam bahasa Indonesia tampak terkait, tetapi maknanya sebenarnya berbeda. Dalam bahasa Inggris "*mysticism*" berarti "ilmu (*ngelmu*), makrifat (*manunggal*)"; dalam bahasa Indonesia "mistik" diartikan kurang lebih "soal-soal gaib yang menyangkut kekuatan ajaib atau aneh". Lihat juga Soehardi (1986: 31).

penghubung antara dunia manusia dengan Tuhan. Aktivitas ini merupakan suatu upaya untuk mencapai keselamatan dalam hidup. Dengan praktik ritual yang ditampilkan, masyarakat mencoba menertibkan gangguan-gangguan dari dunia luar⁸.

b. Pernikahan

Pengertian nikah menurut istilah adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sebagai suami istri dengan tujuan membina suatu rumah tangga yang bahagia berdasarkan tuntunan Agama.⁹ Perkawinan (nikah) adalah ikatan lahir batin antar orang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami istri yang dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam.¹⁰ A. Van Gennep, seorang ahli sosiologi Perancis menamakan semua upacara-upacara perkawinan itu sebagai “*rites de passage*” (upacara-upacara peralihan). Upacar upacara peralihan yang melambangkan peralihan atau perubahan status dari mempelai berdua; yang asalnya hidup terpisah, setelah melaksanakan upacara perkawinan menjadi hidup bersatu dalam suatu kehidupan bersama sebagai suami istri.¹¹

Dalam suatu pernikahan ada susunan-susunan acara yang harus dilalui. Persiapan tersebut sudah direncanakan selama

⁹ Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, Jakarta; Rineka Cipta, 1997, hlm 62

¹⁰ Muhammad Sholikhin, *Ritual & Tradisi Islam Jawa*, hlm 179

¹¹ Soeroso Wignjodipoero, *Pengantar dan azas-azas hukum Adat*, Jakarta, Gunung Agung, 1984, hlm 123

berbulan-bulan oleh kedua pasang beserta keluarga. Sehingga nanti saat pelaksanaan tidak ada kendala yang muncul. Persiapan mulai dari kebutuhan yang diperlukan seperti tenda beserta perlengkapannya, macam-macam makanan, dekorasi, undangan, sragam keluarga, dokumentasi, hiburan dan lain sebagainya. Selain itu yang tak kalah pentingnya adalah acara dari pernikahan mulai dari ijab sampai prosesi walimatul ‘urs. Persiapan yang matang sangatlah dibutuhkan karena menikah adalah peristiwa yang diharapkan hanya terjadi sekali seumur hidup.

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan atau kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk hidup yang berkehormatan. Perkawinan atau pernikahan menurut bahasa *al-jam’u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwil* yang artinya akad nikah. Juga diartikan (*wath’ual zauzah*) bermakna menyetubui istri. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah termasuk dalam bahasa Indonesia.¹²

Dalam undang-undang no 1 tahun 1974 bab 1 pasal 1 di sebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antar

¹² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahar*, Jakarta:PT raja Grafindo, 2013, hlm 7

seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹³ Dengan demikian, perkawinan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan upacara seremonial yang sakral.

Perkawinan merupakan sebuah fase peralihan kehidupan manusia dari masa remaja dan masa muda ke masa berkeluarga. Peristiwa tersebut sangatlah penting dalam proses integrasi diri manusia di dalam alam semesta ini. Perkawinan (nikah) adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami istri yang dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melakukan hubungan seksual secara sah antara laki-laki dan perempuan, serta cara untuk mempertahankan keturunannya.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا

زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dari padanya Allah

¹³ Undang-undang Republik Indonesia no. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan kompilasi Hukum Islam, Bandung:Citra Umbara, 2007, hlm 34

menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak”. (Qs. an Nisa:1).¹⁴

Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang bebas mengikuti nalurinya tanpa aturan dan batasan. Allah tidak menghendaki pergaulan bebas antar laki-laki dan perempuan dalam menyalurkan nafsu seksualnya, sehingga tercipta hubungan yang teratur harmonis dan serasi serta saling meridhoi.

Perkawinan dalam Islam bukan hanya bertujuan untuk kenikmatan seksual semata, melainkan untuk membentuk terciptanya sebuah keluarga, terbinanya sebuah masyarakat, bangsa dan negara yang kuat. Dalam pandangan Islam Jawa, sebagaimana tersebut dalam *Serat sasangkajati*, salah satu tujuan perkawinan adalah sebagai pelaksanaan tata susila, dalam rangka pemulian akan turunnya roh suci menjadi manusia.¹⁵ Tentu saja ini adalah tujuan yang sangat mulia. Dalam ikatan perkawinan, harus ditanamkan rasa saling mengasihi dan menyanyangi antar suami dan istri. Suami dan istri mempunyai peranan dasar yang ahrus kita jalankan. Tak ada seorangpun yang dapat melaksanakannya, kecuali mereka sendiri. Keduanya harus saling berbagi dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain.

¹⁴ *Al Qur'an Al Karim & terjemahnya Departemen Agama RI*, Semarang, PT Karya Toha Putra, 1995, hlm 114

¹⁵ Muhammad Sholikhin, *Ritual & Tradisi Islam Jawa*, hlm 180

Perkawinan bagi masyarakat Jawa diyakini sebagai sesuatu yang sakral, sehingga diharapkan dalam menjalaninya cukup sekali dalam seumur hidup. Kesakralan tersebut melatarbelakangi pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat Muslim Jawa yang sangat selektif dan hati-hati saat memilih bakal menantu ataupun penentuan saat yang tepat bagi terlaksannya perkawinan tersebut. Anjuran untuk menikah antara seorang laki-laki dengan perempuan merupakan sunnah Rasulullah, yakni suatu perilaku yang dipraktekkan beliau sebagai teladan bagi umat beliau, disamping merupakan tuntunan dan kebutuhan manusiawi. Selain itu, pernikahan juga fitrah manusia. Bahkan jauh sebelum Islam datang, pernikahan atau perkawinan sudah menjadi salah satu ritual suci dalam berbagai agama, kepercayaan dan adat masyarakat di berbagai belahan dunia.

Dalam menikah, hendaklah terkandung maksud untuk mengikuti jejak Rasulullah, untuk memperbanyak pengikut beliau dan agar mempunyai keturunan yang saleh. Tabarrukan dengan doa anak saleh, untuk menjaga kemaluan dan kehormatan dari perbuatan tercela, untuk menjaga mata dari pandangan terlarang dan untuk menjaga keberagaman secara umum.

Allah Ta'ala berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ , إِنْ يَكُونُوا

فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ , وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian (laki-laki/perempuan yang tidak beristri/bersuami) dari kalian, dan orang-orang mu'min yang sudah layak berkawin dari hamba-hamba sahaya kalian yang laki-laki dan yang perempuan. Jika mereka fakir miskin maka Allah akan memampukan mereka dengan anugrahNya . Dan Allah Maha luas (pemberianNya) Lagi Maha Mengetahui”. (Qs. An-Nur:32)¹⁶

2. Penegasan Operasional

Secara operasional yang dimaksud dengan Tradisi sesajen dalam pernikahan adalah penelitian dengan menggunakan metode kualitatif yang di dalamnya membahas tentang proses pelaksanaan tradisi sajen serta tinjauan dari agama islam terhadap sesaji dalam pernikahan, karena sesaji dalam pernikahan juga sebuah budaya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ngranti yang sudah menjadi kebiasaan di setiap adat pernikahan.

¹⁶ *Al Qur'an Al Karim & terjemahnya Departemen Agama RI*, Semarang, PT Karya Toha Putra, 1995, h 549